



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan bencana non alam kejadian luar biasa rabies yang telah mengakibatkan 34 korban jiwa meninggal akibat gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Sikka, Ende dan Manggarai, perlu dilakukan upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar/prosedur penanganan yang diselenggarakan berdasarkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- b. bahwa mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana perlu dibentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 389/KEP/HK/2023 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengoordinasikan, mengendalikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan serta memantau dan mengevaluasi tindakan seluruh *stakeholder* dalam masa darurat bencana.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Tugas dari Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan berakhir setelah status keadaan darurat penanganan bencana non alam kejadian luar biasa rabies sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir.

KEENAM : ...

- KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH




: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 JANUARY 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
 - 6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
 - 8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 9. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 12. Komadan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
 - 13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
 - 14. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
 - 15. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
 - 16. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42/KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 JANUARY 2024
TENTANG POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON
ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Posko.
2.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	
3.	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang.	Pengarah	
4.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang.	Pengarah	
5.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang.	Pengarah	
6.	Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Pengarah	
8.	Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengawas	Memberi bantuan pengawasan dan konsultasi serta pendampingan dalam rangka pengelolaan anggaran sesuai prosedur yang berlaku.
9.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengawas	
10.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Komandan Posko	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan posko; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas posko dalam meningkatkan kewaspadaan, tindakan pencegahan dan pengendalian rabies.
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. Membantu Komandan Posko dalam memimpin pelaksanaan kegiatan posko; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lingkup Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas posko.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A.	POKJA SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT DAN VAKSINASI HEWAN RENTAN		
12.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. Melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; b. Melakukan surveillance berbasis resiko pada daerah-daerah terancam penyebaran penyakit rabies untuk mendeteksi keberadaan virus rabies; c. Menggerakkan sumber daya manusia di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke Penyakit Rabies melalui iSIKHNAS secara cepat; d. Meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan system Kesehatan hewan nasional melalui penerapan Otoritas Veteriner; e. Menyediakan vaksin dan logistik penanganan rabies di NTT; f. Melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat; dan g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
13.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang		
15.	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
16.	Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi NTT		
17.	Koordinator Program AIHSP Provinsi NTT		
18.	Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc / Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
20.	Drh. Nita Maria Ninf / Medik Veteriner Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
21.	Feny Apriani L. Bili, S.KH / Paramedik Veteriner Penyelia pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
22.	Frederika A. Allung, S.Pt / Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
23.	Emanuel Gerubu, A.Md.Vet / Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
24.	Rocky Taosu, A.Md / Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
25.	Drh. Piter Gerson Nitbani / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
26.	Drh. Arthenia D. Manafe / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
27.	Drh. Christin Yunita Linda Mere / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
28.	Johannes Marianus, ST / Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
B.	POKJA SURVEILANS TERPADU DAN VAKSINASI KELOMPOK RENTAN		
29.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. Melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; b. Meningkatkan penanganan dini terhadap pasien yang digigit anjing; c. Menyediakan VAR dan SAR untuk masyarakat; d. Menerapkan Tata Laksana Kasus Gigitan HPR; e. Melaporkan kejadian kasus gigitan HPR secara cepat; f. Melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat; dan g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Kasiter Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Anggota	
33.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
34.	Pimpinan WHO Indonesia Provisi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36.	Yosefita Juwita, SKM /Analisis Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
37.	Kasie. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
38.	Maratina Diska Widayani, SKM/Aministrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
39.	Syafrudin Herman, SE, MM / Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
C.	POKJA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)		
40.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies melalui pengawasan, sosialisasi dan KIE kepada seluruh lapirsan masyarakat di berbagai tempat/lokasi di Wilayah NTT; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
41.	Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
43.	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kelas 1 Kupang	Anggota	
44.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Pimpinan WHO Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
46.	Pimpinan FAO Ectad Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
47.	Koordinator Program AIHSP Provinsi NTT	Anggota	
48.	Koordinator Program SIAP SIAGA Provinsi NTT	Anggota	

49.	Apris Lemo Isu, SKM, M.Kes/ Pengawas Imunisasi pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan rencana operasi penanganan darurat; b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies melalui pengawasan, sosialisasi dan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai tempat/lokasi di Wilayah NTT; dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
50.	Maria Antonia Loti Kelen, SKM/ Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
51.	Drh. Jefrianus Tahoni Amfotis / Pengawas Penyakit dan Pengendali pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
52.	Richard P. L. Pelt, SE/Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
53.	Fidelia G. Moruk, ST., M.M/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
54.	Yesmon R. Noach, S.Sos / Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
55.	Jems Pallo, SE/Analisis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
56.	Nurhayati Burhan, SP/ Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
D. SEKRETARIAT			
57.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan kegiatan Kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
58.	Heyn Peter Ahab, S.STP., MA/ Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
59.	Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
60.	Ketut Sadnyana Yasa, SE/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
61.	Ronald D. A. Diaz Viera, S.STP/ Analisis Bencana Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
62.	Yanti Y. Kana Talo, S.Sos/ Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
63.	Veronica A. Johannis, SH/ Analisis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

64.	Yusta Roli Ramat, S.Sos., M.M/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan Kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Sekretaris Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko.
65.	Hansen Robinson Molana, S,Sos/Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
66.	Jecson Alexander Saly, ST / Analisis Bangunan dan Permukiman pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
67.	Maria Magdalena Lodo, S.Kom/ Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
68.	Celia Nogo Koban, S.Kom/ Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
69.	Tinike A. Dima, S.Sos / Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
70.	Hajrat Kumpu, A.Ma/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
71.	Juliana R. da Costa, S.Sos / Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
72.	Paulus Pempi Dei/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
73.	Oce Nenotek / Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K